



PENETAPAN

Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : ROSNAINI
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 18 Mei 1970
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit GG. Garuda Rt.054 Rw.020 Kel/Desa
Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 4 November 2019, dengan Nomor : 127/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rosnaini lahir di Bone tanggal 18 Mei tahun 1970 dan telah melangsungkan pernikahan secara islam dengan suami yang bernama Suardi dengan Sijil nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Uagama Islam sabah,Malaysia Pada Tanggal 30 Januari Tahun 1991;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum)
3. Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 6501-KM-28092018-0005 02 Oktober Tahun 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Bulan,Tahun

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir suami(Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA

4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk disesuaikan dengan dokumen Kependudukan Pemohon Dan Untuk kepentingan Pengambilan Uang asuransi di Bank
5. sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kematian Suami (Almarhum) Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk melakukan perbaikan Bulan, tahun, tempat kelahiran dan nama orang tua suami(Almarhum) pemohon Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Bulan, tahun, Tempat lahir dan nama orang tua suami(Almarhum) Pemohon, dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 6501-KM-28092018-0005 02 Oktober Tahun 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Bulan, Tahun lahir suami(Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404050301080010 tertanggal 5 September 2018 atas nama kepala keluarga ROISNAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 6501-KM-28092018-0005 tertanggal 2 Oktober 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 239/474/KTSHI tanggal 4 November 2019 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Hilir, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Ordinas Pendaftar Kelahiran dan Kematian Nomor : 2554/91 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Sabah Malaysia, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 208/89 atas nama SUARDI Bin HAJI AMBOON tanggal 30 September 1991 yang dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi dalam persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ACHMAD SETIAWAN**

- Bahwa saksi Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk perbaikan Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 6501-KM-28092018-0005 tanggal 2 Oktober Tahun 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Bulan, Tahun lahir suami(Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA;
- Bahwa nama orang tua suami pemohon adalah SUARDI;
- Bahwa orang tua suami pemohon lahir pada tanggal 8 MARET 1967;
- Bahwa orang tua suami pemohon lahir di BELURAN;
- Bahwa nama orang tua suami pemohon AMBO NIPPA MATTA dan NAWARAH MANNA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi ZULHIDIANSYAH**

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ke Pengadilan untuk perbaikan Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 6501-KM-28092018-0005 tanggal 2 Oktober Tahun 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Bulan, Tahun lahir suami(Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA;
- Bahwa nama orang tua suami pemohon adalah SUARDI;
- Bahwa orang tua suami pemohon lahir pada tanggal 8 MARET 1967;
- Bahwa orang tua suami pemohon lahir di BELURAN;
- Bahwa nama orang tua suami pemohon AMBO NIPPA MATTA dan NAWARAH MANNA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah melakukan perbaikan Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 6501-KM-28092018-0005 tanggal 2 Oktober Tahun 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Bulan, Tahun lahir suami(Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) peraturan presiden republik indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dinyatakan "Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan akta catatan sipil Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya terdiri dari;

1. Kutipan akta Kelahiran;
2. Kutipan akta Perkawinan;
3. Kutipan akta Perceraian;
4. Kutipan akta Kematian;
5. Kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak, serta akta ganti nama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, "Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap", selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran";

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perbaikan Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, "Pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga berdasarkan bukti dari P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6404050301080010 tertanggal 5 September 2018 atas nama kepala keluarga ROISNAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, tertera Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 6501-KM-28092018-0005 tanggal 2 Oktober Tahun 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Bulan, Tahun lahir suami (Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Kutipan akta catatan sipil;

Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;

Foto copy KK;

Foto copy KTP;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perubahan Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yaitu Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 239/474/KTSHI tanggal 4 November 2019 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Fotocopy Surat Ordinas Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Nomor : 2554/91 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Sabah Malaysia bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon yang benar berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan keterangan para saksi, bahwa Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon adalah semula Bulan, Tahun lahir suami (Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA, maka menurut Hakim perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Bulan, Tahun, Tempat kelahiran Dan nama orang tua Suami (Almarhum) Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin memperbaiki nama pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk memperbaiki Bulan, Tahun lahir suami (Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967, BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA, MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Bulan,tahun,Tempat lahir dan nama orang tua suami(Almarhum)Pemohon, dalam Kutipan Akta Kematian nomor : 6501-KM-28092018-0005 02 Oktober Tahun 2018 atas nama SUARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Bulan,Tahun lahir suami(Almarhum) Pemohon 08 AGUSTUS 1966 diperbaiki menjadi 08 MARET 1967,BERAU Diperbaiki BELURAN Dan Nama Orang Tua AMBO NIPPA Diperbaiki AMBO NIPPA MATTA,MUNAWARAH Diperbaiki NAWARAH MANNA;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.127/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materi	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)